




**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT**  
**BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL) PADANG**

Nomor SOP	B.2438/BPSPL.1/OT.310/X/2024
Tgl Pembuatan	22 Oktober 2024
Tgl Revisi	
Tgl Efektif	22 Oktober 2024
Disahkan oleh	Kepala BPSPL Padang  Ditandatangani Secara Elektronik Fajar Kurniawan, S.T., M.A.P., M.MG. NIP. 19760804 200312 1 003
Nama SOP	<b>Pengujian Konsekuensi</b>
<b>Dasar Hukum</b> 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan 2 Keputusan Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 1/PPID-KKP/III/2024 tentang Klasifikasi Informasi Publik yang dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	<b>Kualifikasi Pelaksana</b> 1. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik 2. Memiliki pemahaman yang baik terkait peraturan perundang-undangan pelayanan informasi publik 3. Memiliki kompetensi teknologi informasi 4. Memiliki kompetensi administrasi
<b>Keterkaitan</b> 1. SOP Penetapan dan Pemutakhiran Informasi 2. SOP Pendokumentasian Informasi Publik 3. SOP Keberatan Informasi 4. SOP Permohonan Informasi Publik Online 5. SOP Permohonan Informasi Publik Offline	<b>Peralatan/Perlengkapan</b> Alat pengolah data
<b>Peringatan</b> Apabila SOP tidak dilaksanakan, maka akan mempengaruhi kualitas keterbukaan informasi publik	<b>Pencatatan dan Pendataan</b> Informasi Publik

No.	Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku			Keterangan
		Petugas Pelayanan Informasi Publik	PPID BPSPL Padang	Tim Uji Konsekuensi DJPKRL	Tim Data dan Informasi DJPKRL	PPID DJPKRL	Atasan PPID	Sekretariat PPID	Kelengkapan	Waktu (menit)	Output	
1	Menghimpun dan mengidentifikasi klasifikasi informasi publik serta menyampaikan hasil identifikasi kepada PPID BPSPL Padang	Mulai							klasifikasi informasi publik yakni Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK)	450	klasifikasi informasi publik yakni Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK)	
2	Menerima hasil identifikasi klasifikasi informasi publik dan menyampaikan kepada PPID DJPKRL								klasifikasi informasi publik yakni Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK)	5	Surat klasifikasi informasi publik yakni Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK)	
3	Menerima hasil klasifikasi informasi publik dan mengugaskan tim uji konsekuensi untuk melakukan uji konsekuensi								Surat klasifikasi informasi publik yakni Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK)	5	Disposisi	
4	Melakukan uji konsekuensi terhadap informasi publik								Disposisi	1350	informasi hasil uji konsekuensi DIK	
5	Mereviu dan memberikan persetujuan usulan informasi publik								informasi hasil uji konsekuensi DIK	1350	hasil uji konsekuensi DIK/ Surat Tanggapan	
6	Menetapkan usulan informasi publik								hasil uji konsekuensi DIK/ Surat Tanggapan	1350	SK DIP dan DIK lingkup Ditjen PKRL	
7	Memberikan hasil klasifikasi informasi publik kepada PPID Kementerian serta bagian Data dan Informasi PPID DJPKRL								SK DIP dan DIK lingkup Ditjen PKRL	5	SK DIP dan DIK lingkup Ditjen PKRL dan Surat Persetujuan	
8	Menerima hasil klasifikasi informasi publik dan menyampaikan kepada PPID UPT								SK DIP dan DIK lingkup Ditjen PKRL dan Surat Persetujuan	5	SK DIP dan DIK lingkup Ditjen PKRL dan Surat Persetujuan	
9	Menerima hasil klasifikasi informasi publik		Berakhir						SK DIP dan DIK lingkup Ditjen PKRL dan Surat Persetujuan	5	arsip	